


YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

**STRATEGI PENCEGAHAN DALAM TAHAP REHABILITASI DI RUMAH  
PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER (RPTC) TERHADAP ANAK YANG  
TERLIBAT PRAKTEK PROSTITUSI  
(STUDI KASUS RPTC DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**RAMDAN SALEH**  
**NPM : 167510180**

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI  
PEKANBARU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Ramdan Saleh  
NPM : 167510180  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah  
Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak Yang  
Terlibat Praktek Prostitusi (Studi Kasus RPTC Dinas Sosial  
Provinsi Riau)

Format sistematika dan pembahasan masing - masing materi dalam skripsi ini telah di  
pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan - ketentuan normatif dan kriteria  
metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat di setujui untuk  
diuji sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, Januari 2021

Turut Menyetujui  
Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing

  
Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

  
Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Ramdan Saleh  
NPM : 167510180  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah  
Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak Yang  
Terlibat Praktek Prostitusi (Studi Kasus RPTC Dinas Sosial  
Provinsi Riau)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode ilmiah, oleh karena itu Tim penguji Komferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 Januari 2021  
Sekretaris

Ketua

  
Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si

  
Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

  
Indra Safri, S.Sos, M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi

  
Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

iii

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====


**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: **29**/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 06 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 07 Januari 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ramdan Saleh  
NPM : 167510180  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Stretegi Pencegahan Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak Yang Terlibat Praktek Prostitusi.**  
Nilai Ujian : Angka : " **85.3** " ; Huruf : " **A** "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si.	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH.	Anggota	3. 
4.	Rio Tutrianto. M.Krim	Notulen	4. 

Pekanbaru, 07 Januari 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 29/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ramdan Saleh  
N P M : 167510180  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Strategi Pencegahan Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak Yang Terlibat Praktek Prostitusi.**

**Struktur Tim :**

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Kasmanto Rinaldi . SH.,M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.   | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askarial, SH., MH.               | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Rio Tutrianto. M.Krim            | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 07 Januari 2021  
Dekan,

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK. 0802102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (*sk.penguji.kri.baru*)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ramdan Saleh  
NPM : 167510180  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah  
Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak Yang  
Terlibat Praktek Prostitusi (Studi Kasus RPTC Dinas Sosial  
Provinsi Riau)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 12 Januari 2021  
Sekretaris

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

Ketua Program Studi Kriminologi

Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

v

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan menyebut Alhamdulillahirabbil'alamin, berucap syukur yang begitu mendalam kepada Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Pencegahan Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak Yang Terlibat Praktek Prostitusi (Studi Kasus RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau)”** yang dalam hal penulisan ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Selanjutnya shalawat dan salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW atas semua pengorbanannya terdahulu. Penulis sadari juga bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri. Akan tetapi juga bekat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang baik dari segi moral maupun materil. Oleh karena itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan juga selaku Pembimbing

yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
5. Kepada Saudara Nanda Pratama Tanjung, S.Sos, MH selaku Alumni atau Senior Kriminologi yang telah sudi berdiskusi dengan penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Kepada Kedua Orang Tua tercinta serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan menjadi alasan penulis mengerjakan ini semua.
9. Kekasihku Tersayang Saudari Nurjulia Arin Afriyanti yang selalu menemani, mengingatkan, memberi semangat kepada penulis sampai detik ini.
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan usulan penelitian ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis yaitu, Yoga Pratama, Rachmat Azhari, Hidayatul Amri, Ade Tri Putra, Fajar Azhari, Zamzami, Chandra Praditya Nugraha,

Febri Eka, Jefri Sillalahi, Riki Harianto, yang telah memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran maupun perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

***Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.***

Pekanbaru, Januari 2021  
Penulis,

**Ramdan Saleh**

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
BERITA ACARA SKRIPSI.....	iv
SURAT KETERANGAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masaah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9

1. Kegunaan Teoritis .....	10
2. Kegunaan Akademis .....	10
3. Kegunaan Praktis .....	10

## **BAB II STUDI KEPUSTAKAAN**

A. Konsep Kejahatan .....	11
B. Konsep Prostitusi .....	15
C. Konsep Anak .....	18
D. Konsep Pencegahan .....	22
E. Konsep Rehabilitasi .....	25
F. Konsep Dinas Sosial .....	29
G. Kerangka Teori .....	34
H. Kerangka Pikir .....	38
I. Konsep Operasional .....	39

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan dan Key Informan.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisa Data.....	46
F. Jadwal Penelitian .....	47

## **BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Kota Pekanbaru .....	48
B. Dinas Sosial Provinsi Riau .....	52

a. Visi dan Misi Dinas Provinsi Riau.....	53
C. Struktur Organisasi .....	55

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Persiapan dan Pelaksanaan penelitian.....	56
B. Identitas Informan.....	58
C. Hasil Wawancara Penelitian.....	59
D. Hasil Analisa dalam Wawancara.....	67
E. Hambatan Penelitian .....	69

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN WAWANCARA.....</b>	<b>75</b>
--------------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.I : Data Kasus Prostitusi di Dinas Sosial Pada Tahun 2017-2019 .....	7
Tabel 2.I : Data Kasus Prostitusi Anak di LPA Pada Tahun 2017-2019.....	8
Tabel 3 : Kerangka Pikir.....	38
Tabel 3.I : Jumlah Key Informan dan Informan.....	44
Tabel 3.2 : Jadwal Waktu Penelitian .....	47
Tabel 4.I : Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru.....	51
Tabel 4.2 : Struktur RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau .....	55
Tabel 5.1 : Jadwal Penelitian Wawancara .....	58

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramdan Saleh  
NPM : 167510180  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak Yang Terlibat Praktek Prostitusi (Studi Kasus RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, 12 Januari 2021  
nyataan,  
  
Ramdan Saleh

# **STRATEGI PENCEGAHAN DALAM TAHAP REHABILITASI DI RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER (RPTC) TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT PRAKTEK PROSTITUSI**

**(STUDI KASUS RPTC DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU)**

**ABSTRAK**

**OLEH**

**RAMDAN SALEH**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) dalam menangani kasus prostitusi anak di Dinas Sosial Provinsi Riau serta apa saja kendala yang dihadapi oleh pekerja sosial RPTC dalam menangani kasus prostitusi terhadap anak di Dinas Sosial Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Lokasi penelitian dalam penulisan ini penulis lakukan kepada petugas RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau. *Key Informan* dan *Informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan, menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan wawancara dan hasil penelitian diketahui bahwa pola penanganan kasus petugas RPTC dalam menangani kasus prostitusi anak sudah semaksimal mungkin dilaksanakan dan sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yaitu korban diselidiki terlebih dahulu setelah itu diberi perlindungan berupa pengajaran kesehatan mental, psikis, guna mengobati trauma yang dialami oleh korban.

Kata Kunci : Anak, Pencegahan, Prostitusi

**THE STRATEGY OF PREVENTION IN REHABILITATION STAGE AT  
THE TRAUMA CENTER PROTECTION HOUSE (RPTC) FOR CHILDREN  
WHO ARE INVOLVED IN THE PRACTICE OF PROSTITUTION**

**(CASE STUDY OF THE RPTC SOCIAL SERVICE OFFICE OF RIAU  
PROVINCE)**

**ABSTRACT**

**BY**

**RAMDAN SALEH**

The aim of this research was to see how the prevention strategies of RPTC (Trauma Center Protection House) in handling with cases of child prostitution in the Riau Province Social Service and anything related to RPTC social workers in cases of prostitution against children in the Riau Province Social Service. This research method is a qualitative research method using the case study method. The writer did this research with the workers of the Riau Province Social Service RPTC. Key informants and information in this study were the Head of Social Rehabilitation and Social Worker Division of RPTC Social Service of Riau Province. Techniques of studying data in this research are interviews, observation and documentation. The data analysis technique in this research uses descriptive analysis of qualitative data, namely trying to analyze by describing, explaining and explaining clearly, accurately and as it is in accordance with what is the object of the research.

Based on interviews and research results has known that the pattern of handling cases of RPTC workers in cases of child prostitution has been maximally implemented and is in accordance with the stipulated SOP, the victim is investigated first after that is given protection in the form of mental and psychological health, for trauma treatment offered by the victim.

*Keywords: Children, Prevention, Prostitution*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati. Ketika anak dididik dengan kasih sayang dan sepenuh hati, kelak ia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan juga termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Kodrat seorang anak adalah bermain dan belajar. Mereka menikmati masa kecilnya dengan melakukan hal yang membuat mereka senang. Tetapi di masa ini orang tua tidak boleh lepas pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya, karena pada masa anak-anak ini sangat rentan terjadinya kejahatan dan kekerasan. Kekerasan terhadap anak dengan berbagai macam bentuknya, masih menjadi trend yang terus meningkat di dalam masyarakat.

Anak-anak yang bermasalah mereka memang tidak bisa menggugat karena mereka tidak bisa menyampaikan hak mereka, walaupun bisa niscaya tidak akan pernah di dengar publik. Tetapi, anak-anak yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan penganiayaan, di benak mereka mengendap bayangan ingatan yang serba kelam. Sejarah telah membuktikan, anak-anak yang selalu menjadi korban kekerasan, ketika dewasa akan menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.

Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Induk dari aturan diatas adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara hukum sendiri didalamnya terdapat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukannya.

Uraian aturan hukum diatas dikhususkan juga untuk perlindungan anak-anak yang dilacurkan dan menjadi korban prostitusi anak. Tujuan tersebut wajib dilaksanakan dan khusus kepada anak-anak bangsa Indonesia agar cita-cita bangsa dapat tercapai dengan generasi yang berkualitas sebagai asas *parens patriae*, yaitu penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kesalahan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan diberi bantuan.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun akan tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan perubahan sosial sebagai pendorongnya. Anak-anak yang dilakukan perbuatan jahat dikategorikan dalam anak rawan, anak rawan sendiri pada dasarnya

adalah sebuah istilah yang digambarkan kelompok anak-anak karna situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan maupun struktur sehingga menyebabkan mereka belum terpenuhi atau tidak terpenuhi hak-haknya.

Konsep tentang hak anak mewajibkan Negara Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi anak, antara lain :

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan.
2. Melindungi anak dari keluarganya, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi.
4. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukum mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena, dan perampasan kemerdekaan.

Apabila dipandang dari sisi anak yang dilahirkan secara umum mereka dianggap ada dalam satu periode transisi tingkah laku anti sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan batin pada fase-fase remaja. maka segala gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha :

1. Kedewasaan seksual;
2. Pencapaian suatu identitas kedewasaan;

3. Adanya ambisi materil yang tidak terkendali;
4. Kurang atau tidak adanya disiplin diri.

Anak yang dipekerjakan, akan mendapatkan efek negatif yang sangat merugikan dari segi manapun, misalnya penyakit yang disebabkan hubungan fisik yang belum saatnya, pengucilan masyarakat, kemunduran moralitas, dan kemunduran potensi anak bangsa. Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memiliki langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Dalam usaha mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya terkadang akan menuntut wanita harus bekerja di luar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga.

Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan.

Anak sebagai korban prostitusi biasanya dikoordinir oleh mucikari untuk melakukan pekerjaannya. Melihat kenyataan tersebut pihak yang berwajib sebenarnya tidak tinggal diam, pihak kepolisian sering mengadakan razia bahkan sering melakukan

penangkapan dan penahanan, serta pihak Dinas Sosial telah berulang kali mengadakan rehabilitasi psikologi dan memberikan kursus-kursus berupa keterampilan dan pemerintah provinsi telah mengeluarkan peraturan-peraturan dan mengambil kebijaksanaan, namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Prostitusi adalah gejala sosial yang tumbuh dan berkembang. Di Indonesia prostitusi sudah dikenal di hampir semua kota besar bahkan daerah, seiring dengan perkembangan, prostitusi merupakan bagian dari dinamika pergaulan hidup masyarakat Indonesia.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan atau praktik-praktik prostitusi sangat rentan bahkan banyak sekali terjadi didalam masyarakat, sehingga dipandang sebagai tindakan kriminal dan dapat pula dipandang sebagai hal yang bukan bagian daripada kejahatan sesuai dengan sudut pandangnya.

Salah satu bentuk perlindungan sosial yaitu melalui Peraturan Menteri Sosial No. 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) untuk peduli terhadap upaya perlindungan sosial korban prostitusi dan tindak kekerasan untuk mendirikan RPTC dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial mendirikan RPTC yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Riau.

Di Dinas Sosial anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan anak-anak yang terlantar akan ditampung di rumah perlindungan trauma center (RPTC), di dalam

RPTC mereka mendapatkan perlindungan, binaan, pemulihan mental serta edukasi yang dibina dan dilatih langsung oleh pekerja sosial dari dinas dengan cara melakukan pendekatan psikologis agar kondisi mental anak dapat berkembang dengan baik.

Di dalam RPTC anak tidak hanya dibina tetapi anak juga diberikan bekal keterampilan yang bertujuan untuk jika nanti anak lepas atau keluar dari RPTC diharapkan bisa mandiri dan jauh dari kebiasaan mereka sebelumnya yaitu mengemis dan tindak-tindakan kriminal yang lainnya.

Sebagai fungsi wahana pemulihan traumatik, RPTC memberikan layanan rehabilitasi psikososial dan spiritual yang ditujukan untuk memulihkan, meringankan dan menyiapkan korban menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, dengan melibatkan petugas seperti tenaga medis, psikolog, terapi, pekerja sosial, pembimbing hukum dan pembimbing keagamaan sesuai keyakinan yang dianut korban.

Apabila sudah memungkinkan maka korban akan difasilitasi untuk resosialisasi, kembali melaksanakan fungsi sosial yang baik di keluarga maupun masyarakat . Sebelum difasilitasi resosialisasi korban akan diberikan bekal keterampilan berupa pelatihan atau diberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Apabila korban masih belum dapat resosialisasi maka akan dirujuk ke lembaga penanganan lanjutan, baik itu bidang kesehatan, mental, pendidikan maupun keluarga pengganti apabila korban tidak mempunyai keluarga.

**Tabel 1.1 Data Kasus Prostitusi Anak Di Dinas Sosial Provinsi Riau Pada Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	3
2.	2018	1
3.	2019	2
	JUMLAH	6

*Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus prostitusi anak tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebanyak 3 kasus. Sementara di tahun 2018 terjadi 1 kasus dan di tahun 2019 terdapat sebanyak 2 kasus prostitusi anak, ini membuktikan bahwa kasus prostitusi ini setiap tahun selalu ada. Hal ini terjadi karena beberapa faktor pergaulan dan juga masih banyak orang tua yang lalai dalam mengawasi dan mengasuh anaknya dengan baik.

**Tabel 2.1 Data Kasus Prostitusi Anak Di LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Provinsi Riau Pada Tahun 2017-2019**

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	4
2.	2018	2
3.	2019	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>

**Sumber: LPA RIAU (Lembaga Perlindungan Anak)**

Dari data tabel diatas, data kasus 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2019 terdapat 9 kasus prostitusi yang terjadi di Pekanbaru. Dengan adanya data ini kemungkinan besar masih adanya kasus-kasus prostitusi yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan.

Salah satu faktor penyebab terjadinya prostitusi di karenakan pergaulan yang sangat bebas ditambah lagi kurang pengawasannya dari orang tua yang berujung dengan melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya serta juga karena faktor ekonomi korban.

Faktor utama anak mau melakukan kejahatan ini adalah karena pergaulan yang sangat bebas, kurangnya perhatian dari keluarga, pendidikan yang masih kurang, serta kurangnya pengajaran agama yang berefek melakukan perilaku yang tidak baik serta membuat anak bebas melakukan pekerjaan tersebut dengan mudah.

Berdasarkan data tabel diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : **“Strategi Pencegahan Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak yang Terlibat Praktek Prostitusi”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Strategi Pencegahan RPTC Dalam Membina Anak yang Terlibat Praktek Prostitusi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini adalah: Untuk mengetahui Strategi pencegahan petugas RPTC dalam membina anak yang terlibat praktek prostitusi.


### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengetahuan atau wawasan yang baru bagi yang berminat dalam permasalahan kesusilaan.
2. Hasil penelitian ini juga memberikan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti hal yang sama begitu juga pemerintah atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak atau menjernihkan diri agar mampu merancang kebijakan yang tepat dalam mengatasi kasus-kasus yang terdapat pada anak.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini bertujuan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulisan dalam ilmu kriminologi, serta untuk menggambarkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh saat ini.
2. Secara Akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan untuk meneliti hal yang sama.
3. Secara Praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat pandangan yang lebih baik.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama, lebel, atau cap yang diberikan orang kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau seseorang sebagai perbuatan yang digolongkan didalam perbuatan jahat. Jadi pengertian kejahatan ini termasuk kedalam pengertian yang relatif, yaitu tergantung dari orang yang memandang dari sudut mana nya ia memandang.

Menurut (Mustofa Muhammad, 2007 : 4), Kejahatan tidak mungkin lenyap dari dinamika kehidupan sosial umat manusia dimuka bumi ini, hanya saja secara kualitas dan kuantitas kejahatan dapat diminimalisir selama upaya pencegahan terhadap faktor kriminogen yang dilakukan secara tepat dan efektif.

Dalam salah satu pembagian kelompok kejahatan, ada yang kita kenal dengan namanya kelompok kejahatan konvensional yaitu kejahatan umum yang selalu hadir dan melekat dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat dimanapun berada, kejahatan konvensional contohnya adalah seperti mencuri, mencopet, dan lain-lain. Kejahatan dengan kekerasan merupakan fenomena kejahatan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kehidupan ekonomi. Tidak meratanya pendapatan

mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang tinggi. Dengan demikian orang akan menghalalkan segala cara termasuk kejahatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Kriminalitas merupakan suatu hasil intensif karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Peserta-peserta interaksi kriminalitas mempunyai hubungan fungsional antara satu dengan yang lain. Peserta interaksi diantaranya (pelaku, korban, pembuat perundang-undangan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga sosial dan saksi yang ikut membiarkan terjadinya kriminalitas), dan termasuk juga didalamnya lingkungan yang abstrak maupun yang konkrit (berdasarkan teori interaksi).

Menurut pendapat Mustofa Muhammad, didalam hal pencegahan kejahatan untuk tercapainya ketentraman dan kesejahteraan masyarakat jelaslah bahwa pemerintah merupakan peserta interaksi yang dituntut untuk mampu mengkoordinir kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakannya, terlebih lagi dalam meningkatkan ekonomi guna mengetaskan kemiskinan dan pengangguran keseriusan serta kesungguhan dari pemerintah melalui kebijakannya sangat menentukan yang berguna untuk meminimalisir angka kejahatan, harta benda yang diakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan kejahatan dapat terjadi akibat adanya kesempatan dan pengaruh faktor ekonomi yang sah. Didalam masa kemerosotan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan akan banyak berkurang sehingga menyebabkan akan ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Perbuatan jahat atau perilaku menyimpang didalam masyarakat tersebut berdasarkan pengamatan dari keterangan atau yang lebih dikenal dengan teori keterangan. Kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu mencapai tujuan-tujuan melalui cara legal. Dalam kasus yang demikian, individu tersebut menjadi frustrasi dan dapat mencapai tujuan mereka melalui cara yang tidak legal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya. Masalahnya adalah tidak semua orang dapat kesempatan untuk seperti itu, hanya beberapa atau sedikit orang saja yang mempunyai akses untuk mempunyai cara-cara, atau saluran-saluran legal untuk mencapai tujuan kesuksesan tersebut.

Menurut (Abdusalam, 2014 : 7) mengatakan bahwa akibat ketidak selaraan yang mencolok itu adalah frustrasi dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan dimana warga yang bersangkutan tidak ada lagi ikatan yang kuat dengan tujuan budaya dan cara-cara yang melembaga dalam kebudayaan yang bersangkutan untuk mencapai keadaan tersebut. Keadaan diatas dinamakan Anomi, dimana sebagian warga tersebut akan cenderung mengatasi masalahnya dengan melakukan penyelewengan dari norma-norma yang berlaku.

Pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan antara lain :

1. Penurunan pendapat nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri illegal.
2. Terdapatnya bentuk-bentuk “Inovasi” sebagai bentuk kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosial yang terstruktur untuk

mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “Inovator” potensi yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.

3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya yang menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.
4. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi yang kemungkinan besar berkembangnya sub kebudayaan kejahatan, sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancangnya suatu kejahatan.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang sangat menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan itu sendiri masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum dalam pengertian legal. Reaksi masyarakat

terhadap kejahatan, merupakan salah satu aspek kajian kriminologi, yang dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Walaupun pencegahan kejahatan dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal namun tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut terjadi.

## **2. Konsep Prostitusi**

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Kata “Prostitusi” dapat diartikan dengan kata “Pelacuran” sejak dahulu kala sudah dibicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau didalam tulisan surat kabar,

majalah, dan sejenisnya, secara objektif berupa celaan atau ejekan terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali untuk tujuan komersial semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak beriman, dan sebagainya.

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktek hubungan seksual secara sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, yang diberi imbalan berupa uang. Ada 3 unsur dalam praktek prostitusi adalah sebagai berikut :

- a. Memberi bayaran berupa uang atas jasa yang diberikan.
- b. Promiskuitas (Tanpa terkendali dengan banyak orang).
- c. Emosional dan nafsu yang berlebihan.

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini sangat dikenal dengan sebutan PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang dilakukan secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah serta mendapatkan imbalan setelah melayani lawan jenis tersebut (laki-laki). Beberapa definisi menurut ahli :

Koentjoro : “Menjelaskan bahwa penjara seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar dari pernikahan yang ditandai oleh kepuasan dari orang yang melibatkan beberapa pria yang dilakukan demi mendapatkan uang atau imbalan dan menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan”.

Paul Moedikdo Moeliono : “Prostitusi adalah penyerahan tubuh wanita yang menerima bayaran, guna memuaskan nafsu seksual orang-orang itu (Laki-laki)”.

Prof. W. A Bonger : “Prostitusi ialah gejala masyarakat dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Kartini Kartono mengemukakan definisi prostitusi sebagai berikut :

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi yang mendorong seks yang tidak wajar dan tidak baik, dalam bentuk lampiasan hawa nafsu tanpa terkendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai gangguan dan tekanan dalam organisasi seks tersebut.
2. Prostitusi merupakan seorang wanita yang menjualkan dirinya (persundalan) dengan cara memperjual belikan tubuhnya, kehormatan, dan kepribadian nya dengan banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan diberi imbalan pembayaran.
3. Prostitusi ialah suatu perbuatan dilakukan oleh perempuan yang menyerahkan badannya untuk berbuat seksual untuk mendapatkan bayaran.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat elemen utama dalam definisi prostitusi yang dapat ditegakkan yaitu:

- a. Memberikan bayaran berupa uang.
- b. Perselingkuhan.
- c. Emosional dan nafsu yang berlebihan.
- d. Mata pencaharian.

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur, yaitu:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor kemalasan
3. Faktor pendidikan
4. Niat lahir batin
5. Faktor-faktor kompetisi yang keras didaerah perkotaan
6. Faktor sakit hati
7. Tuntutan keluarga.

Pelaku yang terlibat dalam prostitusi, adalah :

1. Mucikari
2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Fenomena prostitusi yang terjadi tepatnya didaerah kota pekanbaru ini sangatlah banyak terutama dikalangan anak-anak sekolah, mahasiswi dan bahkan dikalangan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sejauh dari alasan mereka melakukan pekerjaan tersebut adalah dikarenakan faktor ekonomi dan faktor persaingan didalam kehidupan masyarakat.

### **3.Konsep Anak**

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan social seperti orang dewasa pada umumnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Didalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menejelaskan bahwa, anak dipahami sebagai

individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan dalam emosional dan moral seperti orang dewasa pada umumnya.

Menurut (Hurlock 2018), secara umum anak dikatakan seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut pautkan bahwa seseorang tersebut dilahirkan oleh wanita meski tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam waktu perkembangan tertentu, masa anak-anak awal : 1-6 tahun, Anak-anak : 6-13 tahun serta masa remaja atau dewasa 21-40 tahun dan masa lanjut usia nya 40-60 tahun.

Mengenai batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, berikut beberapa pengertian tentang anak yaitu:

1. Menurut hukum pidana

Pengertian menurut hukum pidana terdapat dalam pasal 45 KUHP yang mendefinisikan mengenai batas pertanggung jawaban pidana anak.

2. Menurut Subakti (2007:44) bahwa anak dikatakan dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Belum berumur 16 tahun

- b. Belum kawin, apabila telah kawin sebelum berumur 16 tahun, berarti ia dikatakan telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 tahun, maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap sudah dewasa.

- c. Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut dengan kedua orang tuanya.
- Menurut UU 1945 pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat pada kebijakan pasal 34
  - Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karna yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua kedudukan ini yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, di pelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Menurut konvensi hak anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Secara umum peraturan perundang-undangan diberbagai Negara batas umur anak adalah 8 sampai dengan 18 tahun. Diluar negeri yang disebut anak adalah mereka yang berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun. Di Inggris yang dikatakan anak adalah mereka yang berumur minimal 12 tahun dan maksimal 16 tahun. Sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah mereka yang berumur antara 12 sampai 18 tahun. Dan demikian juga di Srilanka, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Filipina. Menurut Suryana Hamid (2004 : 21)

Dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dapat menetapkan batas umur kedewasaan, hal ini disebabkan karna ada hukum di Indonesia tidak tertulis. Tetapi menurut para pakar hukum adat Indonesia ukuran kedewasaan adalah :

- a. Dapat bekerja sendiri
- b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat

- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri
- d. Telah menikah
- e. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun

Dengan demikian dari berbagai pengertian diatas, dapat diartikan orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan diartikan sebagai orang yang belum dewasa. Adapun prinsip perlindungan anak yaitu perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah kegiatan ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran tindakan langsung dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dari dalam dirinya. Pendidikan dan pembinaan sangat berguna bagi anak dan mencegah anak kelaparan serta mengusahakan kesehatannya dengan cara yang optimal. Dan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak. Usaha demikian dilakukan oleh orang tua yang langsung terlibat dari usaha-usaha perlindungan anak terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak tersebut. Orang tua yang bertugas membina, mengasuh, dan mendampingi anak dengan berbagai cara, dan orang tua mencegah anak dari kelaparan, mengontrol kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara mereka untuk menyediakan sarana perkembangan anak.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, budaya, dan lain sebagainya.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anak-anak maka anak-anak harus dilibatkan karena pendidikan harus di pusatkan sejak dini kepada anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Maksudnya adalah jaminan tentang kelangsungan hidup anak, artinya segala potensi yang membahayakan anak harus diminimalisir disetiap lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. Maksudnya adalah menghargai atau mendengar pendapat anak, karna sangat sering dikalangan masyarakat, guru, dan orang tua sangat minim sekali dalam menghargai pendapat anak. Karena anak harus diajarkan berpendapat sejak dini.

#### **4. Konsep Pencegahan**

Pencegahan adalah suatu usaha atau tindakan secara dini dalam mengurangi atau menghentikan segala yang timbul dalam suatu masalah. Defenisi kata pencegahan artinya menangkal suatu yang akan terjadi. Sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu cara untuk menghindari dari kerugian atau kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya (Notosoedirdjo, 2005 : 145).

Pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi tindakan mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran baik melalui program pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui

pemberian usaha pengaruh kepada orang-orang yang berpotensi dapat menjadi pelanggar kepada masyarakat umum (Rinaldi, K : 2017: 3).

Pencegahan kejahatan merupakan tindak kejahatan untuk memberikan dan menghindari rasa takut kepada masyarakat terhadap suatu kejahatan. Dan didalan tujuan pengamanan terhadap masyarakat tidak semata-mata terfokus terhadap pada pelaku kejahatan, tetapi juga terhadap kecenderungan dalam mengendalikan kejahatan itu sendiri. Untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan kejahatan maka dilakukan tindakan kepolisian, adapun tindakan kepolisian yang dimaksud adalah sebagai berikut (Darmawan, 2004 : 7) :

- a. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor kriminogen yang ada pada masyarakat
- b. Menggerakkan potensi masyarakat dalam hal mengurangi dan mencegah kejahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa upaya memberikan perlindungan masyarakat dari rasa takut terhadap gangguan kejahatan harus dilakukan secara tegas. Namun demikian kebijakan yang bersifat pencegahan lebih diutamakan yaitu dengan melakukan eliminasi terhadap faktor korelatif kriminogen yang menggerakkan potensi dan partisipasi dari masyarakat. Kegiatan pencegahan kejahatan ini sebaiknya dilakukan secara terorganisir karena jika tidak dilakukan secara terorganisir kemungkinan besar tidak berjalan dengan baik dan tentu pasti tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terbagi dua, yaitu : lewat jalur Penal (Hukum Pidana) dan jalur Non Penal (bukan jalur Hukum Pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur Penal lebih meneliti dan memberikan *Repressive* (Pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur Non Penal lebih memberatkan pada sifat *Preventive* (Pencegahan/Pengadilan) sebelum kejahatan terjadi.

Menurut Darmawan, 2004 : 17) terdapat 3 pendekatan pencegahan kejahatan, yaitu : Pendekatan sosial, pendekatan situasional, pendekatan kemasyarakatan. Ketiga pendekatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Sosial

Pendekatan sosial biasanya disebut dengan *Social Crime Prevention* yaitu segala perhatian atau kegiatan yang berguna untuk mengusut tuntas sampai keakarnya tentang penyebab kejahatan dan kesepakatan individual untuk melakukan pelanggaran, yang menjadi sararannya adalah masyarakat ataupun kelompok-kelompok secara khusus yang mempunyai resiko yang tinggi dalam melakukan pelanggaran.

#### 2. Pendekatan Situasional

Pendekatan situasional biasanya disebut dengan *Situasional Crime Prevention* yaitu segala perhatian yang diarahkan untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

### 3. Pendekatan Kemasyarakatan

Pendekatan kemasyarakatan biasa disebut dengan *Community Based Crime Prevention* yaitu segala cara yang ditunjukkan untuk memperbaiki kemampuan masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka (masyarakat) dalam menggunakan sosial kontrol informal.

### 5. Konsep Rehabilitasi

Menurut Pasal 1 No.23 KUHAP Rehabilitasi adalah : “Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ”. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pidana yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan.

Menurut Soeparman, rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya ialah hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Menurut Prof. DR. dr. H. Dadang Hawari, mengatakan bahwa pusat rehabilitasi yang baik minimal haruslah memiliki persyaratan, yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai, yang meliputi gedung, akomodasi, fasilitas, kamar mandi/wc, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang ibadah, ruang olahraga, ruang keterampilan, dll.
- b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter, pekerja sosial, perawat dan instruktur olahraga serta rohaniawan).
- c. Manajemen yang baik.
- d. Program rehabilitasi yang baik sesuai dengan kebutuhan pasien.
- e. Peraturan, tata tertib, disiplin yang ketat dan tidak memberi kesan menekan pasien.
- f. Keamanan dan sistem pengawasan yang ketat sehingga tidak memungkinkan terjadinya peredaran napza di dalam pusat rehabilitasi.

Menurut UU RI No.35 Tahun 2009, Ada 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*)

Rehabilitasi medis menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu. Rehabilitasi medis adalah lapangan

spesialisasi ilmu kedokteran baru yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi cedera (*Impairment*), kehilangan fungsi cacat (*Disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*Musculos Keletal*), susunan otot syaraf (*Neuromuscular*), serta gangguan mental sosial.

Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu: jangka panjang dan jangka pendek. Dimana jangka panjang adalah pasien setelah keluar dari tempat tidur dapat berjalan seperti biasanya tanpa dengan menggunakan alat bantu. Dan jangka pendek adalah dimana pasien dapat berinteraksi kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu menjaga diri sendiri serta dapat kembali melakukan kegiatan seperti semula tanpa menggunakan alat bantu.

Penanganan dengan program jangka panjang lebih mengarah kepada upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan, dimulai dengan gerakan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dan lingkungan secara partisipatif melalui upaya penghindaran dan antisipasi sedini mungkin terhadap tindak kekerasan. Dimulai dari ketahanan keluarga agar anak-anak tidak menjadi pelaku tindak kekerasan dan harus selalu mengembangkan kecerdasan emosional anak sejak dini. Ajarkan anak untuk memiliki rasa empati, menghargai orang lain dan menyadarkan bahwa dirinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya.

Penanaman nilai-nilai agama sangat penting sekali untuk membuat anak bisa mengendalikan emosi jiwa dan menumbuhkan rasa percaya diri yang sehat,

mengikutkan anak pada kegiatan ekstra kurikuler yang positif seperti olah raga, kesenian, musik atau bela diri, akan berdampak dalam lingkup pergaulan yang sehat dan lingkup masyarakat yang harmonis, penuh rasa kekeluargaan dan gotongroyong.

Program jangka pendek lebih kepada tindakan nyata seperti penyelamatan, pemulihan, pembinaan, pemberdayaan, penyaluran dan pemberian bantuan sosial. Penanganan korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Lembaga Swasta cenderung untuk penanganan program jangka pendek.

## 2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar pasien dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu : Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya dan memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

## 6. Konsep Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin dan di Kepala oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan Dinas Sosial adalah mencakup masalah-masalah sosial yang ada di Daerah, di Kota, maupun di Provinsi yang bergerak dibidang sosial seperti pelayanan rehabilitasi sosial, anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial.

Program-Program pelayanan dan rehabilitasi sosial, yaitu :

1. Menyiapkan bahan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial
2. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila
4. Memberikan bimbingan teknis dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila

5. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila
6. Melaksanakan pengawasan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Misi Dinas Sosial, yaitu :

- Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan (Dalam Bidang Pangan, Sandang, Papan).
- Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya (Dalam Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan).

Program Dinas Sosial, yaitu :

- Bidang Sandang dan Papan
- Menyediaan rumah layak huni untuk orang miskin
- Bidang Jaminan Sosial

- Program rehabilitasi sosial
- Program perlindungan dan jaminan sosial
- Program pemberdayaan sosial
- Program pelayanan sosial
- Program pelayanan fakir miskin

Di Dinas Sosial ada divisi atau unit PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tugas nya melindungi macam-macam kasus, yaitu :

1. Perempuan Rawan Ekonomi Sosial
2. Korban Tindak Kekerasan
3. Tuna Susila
4. Pengemis
5. Gelandangan
6. Kelompok Minoritas
7. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
8. Korban Penyalahgunaan NAPZA
9. Keluarga Bermasalah Sosial dan Psikologis
10. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
11. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
12. Korban Trafficking
13. Narapidana Teroris

Perlindungan Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial No. 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk peduli terhadap upaya perlindungan sosial korban prostitusi dan tindak kekerasan lainnya dengan telah mendirikan RPTC dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Mendirikan RPTC pada tanggal 1 Agustus 2012 yang dikelola langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Riau beserta dana dan anggarannya langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- Tahun 2012-2013, Dana anggaran untuk RPTC langsung 100% dari Kementerian Sosial.
- Tahun 2014-2017, Dana anggaran untuk RPTC dibagi menjadi dua, yaitu dari Kementerian 50% dan dari APBD dan APBN 50%
- Tahun 2018-Sekarang, Dana untuk RPTC sekarang langsung diatur 100% oleh Pemda Provinsi atau dari APBD.

Di Dinas Sosial Anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan anak-anak yang terlantar akan di tampung di rumah perlindungan trauma center (RPTC), didalam RPTC mereka mendapatkan perlindungan, binaan, pemulihan mental serta edukasi yang dibina dan dilatih langsung oleh pekerja sosial dari dinas dengan cara

melakukan pendekatan psikologis agar kondisi mental anak dapat berkembang dengan baik.

Didalam RPTC anak tidak hanya dibina tetapi anak juga diberikan bekal keterampilan yang bertujuan untuk jika nanti anak lepas atau keluar dari RPTC diharapkan bisa mandiri dan jauh dari kebiasaan mereka sebelumnya yaitu mengemis dan tindak-tindakan kriminal yang lainnya.

Sebagai fungsi wahana pemulihan traumatik, RPTC memberikan layanan rehabilitasi psikososial dan spiritual yang ditujukan untuk memulihkan, meringankan dan menyiapkan korban menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, dengan melibatkan petugas seperti tenaga medis, psikolog, terapi, pekerja sosial, pembimbing hukum dan pembimbing keagamaan sesuai keyakinan yang dianut korban.

Apabila sudah memungkinkan maka korban akan difasilitasi untuk resosialisasi, kembali melaksanakan fungsi sosial yang baik di keluarga maupun masyarakat . Sebelum difasilitasi resosialisasi korban akan diberikan bekal ketrampilan berupa pelatihan atau diberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Apabila korban masih belum dapat resosialisasi maka akan dirujuk ke lembaga penanganan lanjutan, baik itu bidang kesehatan, mental, pendidikan maupun keluarga pengganti apabila korban tidak mempunyai keluarga.

Dalam rangka menciptakan ketahanan sosial masyarakat untuk meminimalisir bertambahnya masalah anak harus dimulai dari keluarga, Keluarga yang Harmonis dalam artian jauh dari tindakan-tindakan kriminal atau penyimpangan-penyimpangan lainnya. Sebagai PNS yang berwenang di Dinsos Provinsi Riau harus dapat memberikan suri tauladan bagi masyarakat dan sebagai pelayanan masyarakat harus selalu siaga baik langsung maupun berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan mengamankan dan melindungi korban dengan melaporkan atau dapat langsung mengevakuasi ke RPTC.

### **B. Konsep Teori**

Secara umum Pencegahan Kejahatan adalah berbagai upaya yang ditunjukkan untuk mengontrol dan meredamkan perilaku atau tindakan kriminal. Setiap upaya Pencegahan Kejahatan ditunjukkan sebelum tindak kejahatan itu terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang untuk terjadinya kejahatan. Dengan demikian Pencegahan Kejahatan merupakan metode kontrol atau tindak kejahatan secara langsung.

Allison (1992) mengatakan bahwa “Kontrol langsung tindak kejahatan meliputi upaya-upaya yang bisa mempersempit peluang akan munculnya tindak kejahatan. Kontrol tindakan langsung meliputi semua upaya-upaya yang lainnya seperti : pelatihan, pendidikan hukuman percobaan, dan pembebasan bersyarat.

Pencegahan Kejahatan bisa saja dimaksudkan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan dari penghambat keinginan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Alasan adanya penekanan ini adalah bahwa penyempitan peluang dengan adanya target potensial tindak kejahatan tidak dapat disentuh atau mungkin tidak tertarik sama sekali dan juga membuat serangan itu sendiri berbahaya atau tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan, merupakan sebuah pendekatan yang praktis dan telah terbukti manfaatnya, (Lindsay, B. AndMcGlills, D, 1986).

Selanjutnya perlu dipahami bahwa ada tiga hal yang ada sehingga tindak kejahatan bisa dilakukan (Schultz, et.al, 2003) :

1. Keinginan atau motifasi yang ada didalam diri pelaku kejahatan
2. Cara-cara dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindak kejahatan
3. Kesempatan ataupun peluang dimungkinkannya kejahatan itu terjadi

Jika semua program Pencegahan Kejahatan dibuat disemua Kota, Daerah, dan Desa, kita akan melihat pengurangan dampak kejahatan yang drastis secara nasional. Jadi, setiap unit pemerintahan bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, maka badan-badan penegak hukum harus belajar untuk menerima peran yang besar dalam pembangunan program dalam masyarakat luas yang efektif dan tidak hanya berfungsi sebagai konsultan pencegahan kejahatan pada persoalan-persoalan masyarakat yang ada tetapi turut pula berpartisipasi dalam pencegahan pembangunan masyarakat pada masa yang akan datang (Homel and Hay.2001).

Akhirnya penegakan hukum yang sangat penting, bukanlah satu-satunya peran yang harus dijalankan didalam program pencegahan kejahatan. Semua unsur yang penting dari masyarakat harus bergabung dalam usaha bersama dan secara aktif saling bekerja satu sama lain. Program pencegahan kejahatan dilaksanakan melalui suatu organisasi pencegahan kejahatan, yang biasanya didirikan didalam atau oleh sebuah unit pemerintahan (sering merupakan badan penegakan hukum itu sendiri). Tujuan organisasi Pencegahan Kejahatan adalah untuk perencanaan, melaksanakan, dan mengelola program Pencegahan Kejahatan secara komprehensif didalam wilayah yurisdiksinya.

Strategi-strategi yang digunakan dalam Pencegahan Kejahatan meliputi (Kaufman and Hertzman, 2009).

1. Kesadaran masyarakat untuk membuat masyarakat sadar akan persoalan kejahatan dan membuat pelayanan-pelayanan yang tersedia untuk masyarakat melalui program yang terstruktur.
2. Rekomendasi-rekomendasi manajemen resiko kejahatan meliputi pelayanan-pelayanan bagi masing-masing pengguna.
3. Pelayanan konsultasi dan pengajaran : untuk kelompok-kelompok tertentu.
4. Proyek-proyek kelompok organisasi dan badan-badan dengan proyek ini dibantu untuk menembangkan kegiatan-kegiatan pencegahan kejahatan bermanfaat.
5. Desain lingkungan maksudnya adalah usaha-usaha yang dibuat untuk memodifikasi lingkungan fisik yang ada dan lingkungan fisik yang akan

datang baik untuk menurunkan aktivitas kejahatan maupun untuk mendorong berbagai kegiatan masyarakat didalam lingkungan nya.

6. Pengawasan dan pelaporan masyarakat didorong untuk memantau aktifitas kejahatan dan melaporkan observasinya kepada polisi.
7. Penegakan hukum, semua pelaku penegakan hukum dilatih dan didorong untuk mendukung dan mempromosikan pencegahan kejahatan dalam semua bentuk hubungan dengan masyarakat, dan
8. Keamanan pihak swasta berguna untuk memperluas usaha-usaha dari organisasi keamanan swasta untuk menyediakan pelayanan-pelayanan dan produk-produk yang sangat efektif dan dapat diandalkan.

Adapun untuk menganalisa kasus ini penulis menggunakan teori dari (Giling, 1997; Hansting, 1996) yang menjelaskan ada tiga jenis Pencegahan Kejahatan yaitu : Primer, Sekunder, dan Tersier.

#### 1. Pencegahan Kejahatan Primer

Adalah pencegahan yang digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “faktor resiko” dalam populasi umum yang didalamnya terkait kecenderungan kejahatan.


#### 2. Pencegahan Kejahatan Sekunder

Adalah pencegahan yang digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi dimana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak yang “beresiko”.

### 3. Pencegahan Kejahatan Tersier

Adalah pencegahan digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivis dalam kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dalam reaksi sosial.

### C. Kerangka Pikir



*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020*


#### **D. Konsep Operasional**

Menurut Masri Singarimbun dan Effendi, konsep digunakan secara abstrak yaitu sesuatu fenomena sosial yang asli atau alami. Konsep memiliki tingkat generasi yang berbeda-beda, apabila semakin dekat konsep dengan realita maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Tarigan, 2014:21). Serta menurut (Tarigan, 2014:21), konsep merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah karakteristik yang menjelaskan objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol.

Sedangkan menurut Silalahi (2006:104) konsep merupakan karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, dan situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol.

1. Penanganan adalah suatu proses melayani dengan dengan sepenuh hati dengan berbagai macam cara-cara yang tepat guna memperoleh hasil yang diinginkan atau hasil yang maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan.
2. Dinas Sosial merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin atau di Kepalai langsung oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan Dinas Sosial adalah mencakup masalah-masalah sosial yang ada di Provinsi dan di Kabupaten serta dibidang sosial yang lain seperti pelayanan rehabilitasi sosial, masalah anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial.

3. Anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak No.23 tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan juga termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Menurut KUHP Pasal 330 Ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 21 tahun atau seseorang yang belum pernah menikah.
4. Prostitusi adalah salah satu penyimpangan sosial yang merupakan sesuatu masalah yang ada didalam masyarakat umum atau sosial, pada umumnya prostitusi ini kegiatan yang dilakukan oleh siapa saja baik itu oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki untuk mendapatkan imbalan bayaran berupa uang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif yang ditemukan oleh Struss dan Corbin (2007 : 5) yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan cara metode-metode statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Alasan mengapa penelitian menggunakan metode kualitatif karena pendekatan melalui metode kualitatif berbeda dengan pendekatan pendekatan metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif tidak berujung mencari kekuatan sebab akibat dari beberapa variabel yang diasumsikan melalui hipotesis. Pendekatan kualitatif mencoba untuk mengali pendekatan untuk melakukan pengalihan (eksplorasi) terhadap satu fenomena yang muncul yang berkembang.

Pengumpulan data fakta informasi sesuai apa yang diperoleh dari objek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan, pendapat, gagasan data yang akan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati atau diwawancarai (Bogdan dan Taylor, 1992:21-22).

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi kasus yang membatasi pendekatan studi kasus suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Studi kasus melibatkan investigasi yang dapat didefinisikan sebagai intensitas atau objek studi yang terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, dan batasan fisik untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program, kegiatan, sekolah, ruang kelas dan kelompok. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas peneliti meneliti dengan metode dengan biasanya menggunakan dengan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data penulis mengambil dari data kasus yang ada di RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau, dimana data tersebut dari tahun 2017 sampai tahun 2019, sehingga mempermudah penulis dalam meneliti kajian (Surachmad,2012).

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, pengambilan data diambil dari RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau, dikarenakan banyak kasus tentang prostitusi anak yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini yang menjadi pedoman bagi peneliti untuk menetapkan RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai lokasi penelitian.

### **C. Informan dan Key Informan Penelitian**

Pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong Suryatno, 2005:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu

sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan tersebut.

Menurut Bagong Suryatno (2005 : 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci (*Key Informan*), merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
2. Informan Utama, merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan, merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi, walaupun ia tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Informan Kunci dan Informan tambahan, yaitu sebagai berikut :

1. Korban
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial RPTC
3. Pekerja Sosial RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau

**Tabel 3.1 Jumlah Key Informan dan Informan terhadap Strategi Pencegahan Oleh Dinas Sosial Provinsi Riau Dirumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Kasus Prostitusi Anak**

No	Narasumber	Key Informan	Informan
1.	Korban		1
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial RPTC	1	
3.	Pekerja Sosial RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau	2	
Jumlah		3	1

*Sumber : Modifikasi penulis 2020*

Dalam penelitian tidak tertutup kemungkinan adanya informan tambahan bila diperlukan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut jenis dan sumbernya, yaitu :

##### **1. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan prosedur, sebagai berikut :

- a. Metode Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) Dinas Sosial Provinsi Riau selaku key informan dari kasus yang diambil serta juga mewawancarai korban dari praktek prostitusi yang sudah keluar dari RPTC.

- b. Metode Observasi, yaitu upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian.

## 2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

- i. Penelitian Keputusan, yaitu dengan menumpulkan data dengan informasi melalui literatur yang relevan seperti buku, artikel, dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti serta dianalisa peraturannya.
- ii. Studi Dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian terhadap catatan penulis maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Proses pengumpulan data peneliti ke lapangan guna untuk mencari informasi, kemudian menganalisa kembali yang diperoleh untuk mendapatkan informasi yang akan dianalisa kembali dan begitu dengan seterusnya. Pelaksanaan pengumpulan data diawali dengan penelitian kelapangan untuk mencari subjek sesuai dengan kriteria yang penulis inginkan. Setelah subjek telah ditemukan dengan menggunakan beberapa pendekatan lalu peneliti melakukan pengenalan dan penilaian dengan baik sebelum akan melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam terhadap subjek demi memperoleh data.

### **E. Teknik Analisa Data**

Sesuai dengan penelitian, teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik kualitatif.

Menurut Farid S (2005:23) bahwa analisis kualitatif adalah analisa data yang diperoleh berdasarkan kemampuan peneliti dalam menghubungkan fakta informasi dan data. Teknik analisa data dengan cara teknik kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara, observasi dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan dilapangan sehingga dapat memperoleh sebuah kesimpulan.



## F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel 3.2: Jadwal Waktu Penelitian Tentang Strategi Pencegahan Oleh Dinas Sosial Provinsi Riau Dirumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Kasus Prostitusi Anak**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2020-2021																	
		Juni			Juli			September			Oktober			Desember			Januari		
1.	Penyusunan UP	■																	
2.	Seminar UP			■															
3.	Revisi UP				■														
4.	Penelitian Lapangan						■	■	■	■									
5.	Penyusunan Laporan										■	■	■						
6.	Konsultasi Bimbingan Skripsi															■			
7.	Ujian Skripsi																		■
8.	Revisi Skripsi																		■

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas Wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>. Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur, dan Kota Pekanbaru memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Tampan, dan Sungai Limau. Keadaan suhu di Kota Pekanbaru adalah :

Suhu Minimum : 19,2°C – 22,0°C

Suhu Maksimum : 32,6°C – 36,5°C

Curah Hujan : 62,8 – 407,8 mm/tahun

Musim : Hujan dan Kemarau

Kelembapan Minimum : 41% - 59%

Kelembapan Maksimum : 98% - 100%

Nama Pekanbaru dahulu dikenal dengan nama Senapelan, yang pada saat itu dipimpin oleh kepala suku yang disebut dengan Batin. Daerah yang semulanya ladang perkebunan lama kelamaan berubah menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke perkampungan yang baru yang disebut dengan Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura, semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya dikampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah Mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah ia rintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan berubah namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan ditinggalkan dan dimulai dengan sebutan populer yaitu Pekan Baharu, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit Van Her Inlanche Zelf Bestuur Van Siak No.1 Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931, Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur yang berkedudukan di Pekanbaru.

3. Tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer yang disebut dengan Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Tanggal 17 Mei 1946 No.103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminteatou Kota B.
5. UU No.22 Tahun 1948, Kabupaten Pekanbaru digantikan dengan Kabupaten Kampar, Kota pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 Tahun 1956, Menyempurnakan Kota Pekanbaru menjadi Kota Kecil.
7. UU No.1 Tahun 1957, Status Pekanbaru menjadi Praja.
8. Kepmendagri Desember 52/1/44-25 Tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau.
9. UU No.18 Tahun 1965, Pekanbaru resmi mendapat sebutan Kota Madya.
- 10.UU No.22 Tahun 1999, Tentang pemerintahan daerah sebutan Kota Madya berubah jadi Kota.



**Tabel 4.1: Nama-nama Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Kelurahan	
1.	Tampan	a. Delima b. Sidomulyo Barat	c. Simpang Baru d. Tuah Karya
2.	Payung Sekaki	a. Air Hitam b. LabuhBaru Barat	c. LabuhBaru Timur d. Tampan
3.	Bukit Raya	a. Simpang Tiga b. Tangkerang Labuai	c. Tangkerang Selatan d. Tangkerang Utara
4.	Marpoyan Damai	a. Maharatu b. Sidomulyo Timur c. Tangkerang Barat	d. Tangkerang Tengah e. Wonorejo
5.	Tenayan Raya	a. Kulim b. Sail	c. Rejosari d. Tangkerang Timur
6.	Limapuluh	a. Pesisir b. Tanjung Rauh	c. Sekip d. Rintis
7.	Sail	a. Cinta Raja b. Suka Maju	c. Suka Mulya
8.	Pekanbaru Kota	a. Simpang Empat b. Sumahilang c. Tanah Datar	d. Kota Baru e. Sukaramai f. Kota Tinggi
9.	Sukajadi	a. Harjosari b. Jadirejo c. Kampung Melayu d. Kampung Tengah	e. Kedung Sari f. Pulau Karam g. Sukajadi
10.	Senapelan	a. Kampung Bandar b. Kampung Baru c. Kampung Dalam	d. Padang Bulan e. Padang Terubuk f. Sago
11.	Rumbai	a. Muara Fajar b. Palas c. Rumbai Bukit	d. Sri Meranti e. Umban Sari f. Meranti Pandak
12.	Rumbai Pesisir	a. Lembah Damai b. Lembah Sari c. Limbungan	d. Limbungan Baru e. Meranti Pandak f. Tebing Tinggi Okura

*Sumber : Hasil Penelitian, 2020*

## B. Dinas Sosial Provinsi Riau

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin dan di Kepala oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan Dinas Sosial adalah mencakup masalah-masalah sosial yang ada di Daerah, di Kota, maupun di Provinsi yang bergerak dibidang sosial seperti pelayanan rehabilitasi sosial, anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial.

Program Dinas Sosial, yaitu :

- Bidang Sandang dan Papan
- Menyediaan rumah layak huni untuk orang miskin
- Bidang Jaminan Sosial
- Program rehabilitasi sosial
- Program perlindungan dan jaminan sosial
- Program pemberdayaan sosial
- Program pelayanan sosial
- Program pelayanan fakir miskin

Di Dinas Sosial ada devisa atau unit PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tugas nya melindungi macam-macam kasus, yaitu :

1. Perempuan Rawan Ekonomi Sosial
2. Korban Tindak Kekerasan

3. Tuna Susila
4. Pengemis
5. Gelandangan
6. Kelompok Minoritas
7. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
8. Korban Penyalahgunaan NAPZA
9. Keluarga Bermasalah Sosial dan Psikologis
10. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
11. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
12. Korban Trafficking
13. Narapidana Teroris

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial, yaitu :

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Melembaganya Semangat Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial, Serta Pemantapan Aparatur.

Misi : 1. Meningkatkan Harkat dan Martabat serta Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).


2. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
3. Meningkatkan Kesadaran Hidup Berkeluarga dan Bermasyarakat yang Harmonis Melalui Nilai Kelembagaan dan Penyuluhan Sosial.
4. Mengembangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS.

5. Meningkatkan dan Melestarikan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Untuk Menjamin Keberlanjutan Peran Sera Masyarakat dalam Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
6. Meningkatkan Pelayanan Sosial Melalui Pantii.
7. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Sumber Daya Manusia Perencanaan Serta Kerjasama Bidang Sosial.

Perlindungan Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial No. 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk peduli terhadap upaya perlindungan sosial korban prostitusi dan tindak kekerasan lainnya telah mendirikan RPTC dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial telah mendirikan RPTC pada tanggal 1 Agustus 2012 yang dikelola langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Riau beserta dana dan anggarannya langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- Tahun 2012-2013, Dana anggaran untuk RPTC langsung 100% dari Kementerian Sosial.
- Tahun 2014-2017, Dana anggaran untuk RPTC dibagi menjadi dua, yaitu dari Kementerian 50% dan dari APBD dan APBN 50%
- Tahun 2018-Sekarang, Dana untuk RPTC sekarang langsung diatur 100% oleh Pemda Provinsi.

**Tabel 4.2 : Struktur Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Provinsi Riau**



*Sumber : RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau, 2020*

Dari struktur diatas, menunjukkan bahwa terdapat 5 tim kerja di dalam RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau yang bekerja semaksimal mungkin sesuai bidang atau profesinya masing-masing dalam menangani kasus anak khususnya kasus anak yang terlibat prostitusi.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Persiapan Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Rehabilitasi Sosial RPTC dan beberapa orang Pekerja Sosial RPTC di Dinas Sosial Provinsi Riau dan juga wawancara dengan seorang Korban. Wawancara ini dilakukan guna untuk mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan yaitu :

##### a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan wawancara terhadap narasumber yaitu dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau dan juga Pekerja Sosial RPTC yang menjadi Key Informan didalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya wawancara dilakukan kepada Korban selaku Informan. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan sumber data tertulis, baik itu dokumentasi atau data yang penulis dapatkan dilapangan dan di buku bacaan yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat untuk menjadi bahan peneliti dan dibahas pada Bab V ini.

##### b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka dan hasil dari studi pendahuluan. Wawancara dimulai dengan menanyakan pertanyaan umum seperti menanyakan identitas dan pertanyaan lainnya yang dianggap perlu.

Pertanyaan ini dilakukan supaya membangun suasana yang nyaman ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek didalam penelitian ini.

## 2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan penulis turun langsung ke Dinas Sosial Provinsi Riau guna mencari kasus yang ingin penulis teliti, dan dari Dinas Sosial Provinsi Riau penulis mendapatkan kasus yang menarik untuk di teliti, yaitu Strategi pencegahan dalam tahap rehabilitasi yang dilakukan RPTC terhadap anak yang terlibat praktek prostitusi. Yang membuat fenomena ini menarik adalah RPTC nya. Selama ini kebanyakan orang atau masyarakat tidak tau dengan RPTC yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Riau ini, selama ini orang atau masyarakat yang mereka ketahui tentang Dinas Sosial hanyalah sebagai pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat saja, padahal di dalam struktur Dinas Sosial itu ada RPTC yang sudah berdiri semenjak tanggal 1 Agustus 2012. Dari hasil wawancara penulis dengan Key Informan dan Informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada judul yang penulis angkat dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun waktu dan tempat yang telah disepakati dalam pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.I : Jadwal Penelitian Wawancara**

	<b>Nama/Inisial</b>	<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Tempat Wawancara</b>
<b>Key Informan</b>	<b>Dewi Sartika, S.Sos</b>	<b>Senin, 22 Juni 2020</b>	<b>Dinas Sosial Provinsi Riau</b>
	<b>Madarish Solihin, S.Sos</b>	<b>Kamis, 16 Juli 2020</b>	<b>Dinas Sosial Provinsi Riau</b>
	<b>Winda Rizki Aprilia, S.Psi</b>	<b>Kamis, 16 Juli 2020</b>	<b>Dinas Sosial Provinsi Riau</b>
	<b>Watini, S.Psi</b>	<b>Kamis, 16 Juli 2020</b>	<b>Dinas Sosial Provinsi Riau</b>
<b>Informan</b>	<b>ML (Korban)</b>	<b>Sabtu, 18 Juli 2020</b>	<b>Kediaman Korban</b>

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2020*

### **B. Identitas Informan**

Hasil penelitian ini berfokus terhadap bagaimana Strategi-strategi pencegahan dalam tahap rehabilitasi yang dilakukan oleh RPTC terhadap kasus anak yang terlibat dalam praktek prostitusi. Pertanyaan khusus yang peneliti ajukan kepada Key Informan dan Informan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi dari RPTC terkait dengan kasus Prostitusi anak ini ?
2. Apa saja faktor penghambat didalam penanganan kasus prostitusi anak ini ?

Berikut ini adalah identitas Key Informan, Informan dan Informan tambahan yang menjadi responden dalam penelitian ini :

1. Nama : Dewi Sartika, S.Sos  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Nama : Madarish Solihin, S.Sos  
Jabatan : Pekerja Sosial
3. Nama : Watini, S.Psi  
Jabatan : Pekerja Sosial Bidang Psikologi
4. Nama : ML  
Umur : 16 Tahun  
Status : Korban Prostitusi Anak

### C. Hasil Wawancara Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Key Informan, Informan, dan Informan tambahan dalam penelitian, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan judul penelitian yang peneliti angkat. Dibawah ini akan tertera identitas singkat Key Informan dan Informan, berikut ini kutipan dari hasil wawancara nya :

#### 1. Dewi Sartika, S.Sos (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial)

Dewi Sartika S.Sos merupakan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Provinsi Riau. Wawancara dengan beliau dilakukan Pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 09:30 WIB, bertempat diruangannya di Dinas Sosial Provinsi Riau, ia menjelaskan bahwa kasus prostitusi anak ini tiap tahun nya selalu ada dan ia mengatakan sangat prihatin akan kasus ini, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dijaga dan diberi kasih sayang dengan baik. Dalam kasus ini anak akan menimbulkan rasa trauma yang mendalam dan dampaknya akan dapat merusak mental bagi si anak.

Jawaban Dewi Sartika mengenai “Terkait masih banyaknya anak sebagai korban prostitusi khususnya di Kota Pekanbaru.

Dewi Sartika : “Saya sangat Prihatin, karena anak itu kan generasi penerus bangsa dan mengingat usia si anak juga masih sangat kecil.

Dalam Penanganan RPTC, usia anak yang menjadi korban prostitusi rentan usia 14-17 Tahun. Berikut ini Dewi Sartika, S.Sos menjelaskan “Rata-rata usia anak yang menjadi korban prostitusi.

Dewi Sartika : “Beragam sih dek, ada yang usia 14-17 Tahun yang menjadi korban prostitusi dek, intinya masih dibawah umurlah semuanya dek.”

Dewi Sartika : “beragam juga dek, untuk korban sendiri ada yang berusia 14-17 tahun dan ada juga yang sudah memasuki usia dewasa seperti usia 20-25 tahun dek. Yah, intinya kalau di Tanya usia sih beragam ya, korban yang sudah berumah tangga pun juga ada dek.”

Dewi Sartika juga mengatakan saat korban di tanya oleh petugas tentang masalah yang dialaminya pelaku tersebut mengiming-imingkan sesuatu terhadapnya dengan memberikan uang jajan dan si anak mendapat ancaman juga dari si pelaku. Pelaku yang melakukan tindakan prostitusi terhadap anak di bawah umur dijerat UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 dengan pasal 81 dan 82 dengan ancaman pidana paling lama 15 Tahun dan denda sebesar 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Tahap-tahap penanganan yang dilakukan oleh RPTC sesuai dengan prosedur kerja yang diawali dengan adanya penangkapan pelaku atau korban dari pihak yang berwajib atau adanya laporan langsung ke petugas Dinsos dari masyarakat ataupun orang tua korban untuk penangkapan, setelah itu korban di telusuri identitasnya, setelah itu jika anak perlu mendapatkan perlindungan serta perlu di perbaiki psikologinya anak akan dimasukkan kedalam RPTC, guna untuk mengobati trauma dan psikis anak yang sudah terganggu. Dalam hal ini Dewi Sartika,S.Sos menjelaskan Tahap-tahap penanganan RPTC terhadap kasus prostitusi anak.

Dewi Sartika : “Oooh kalau itu, awalnya pelaku atau korban ditangkap oleh pihak yang berwajib dan setelah itu ditelusuri identitasnya, pelaku diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk menjadi proses hukuman dan korban ini akan diserahkan kepada

komisi perlindungan anak jika anak perlu di berikan perlindungan atau penyembuhan pskis akibat trauma yang dialaminya barulah setelah itu anak akan diserahkan ke RPTC, RPTC ini hanya berfokus kepada korban sebagai wahana perlindungan dan penyembuhan traumatik karna korban setelah kejadian pasti akan trauma dan psikis nya pasti akan terganggu, untuk itulah peran dan kerja RPTC disini sebagai perlindungan dan penyembuhan trauma dan juga penyembuhan pskis anak.

Proses penanganan suatu kasus seperti kasus prostitusi anak identitas anak sebagai korban prostitusi itu tidak boleh di publikasikan sesuai dengan aturan yang sudah diatur di dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penanggung jawab RPTC, ditemukan beberapa fakta, sebagai berikut :

1. Anak yang menjadi korban prostitusi rata-rata berusia 14-17 Tahun.
2. Korban anak yang mendapat tindak kejahatan prostitusi mengalami trauma dan psikis nya pasti akan terganggu.
3. RPTC hanya berfokus kepada korban tidak mengurus pelaku. Yang mengurus pelaku adalah pihak yang berwajib dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.
4. Tugas utama RPTC adalah memberikan perlindungan dan memberikan penyembuhan traumatik serta memperbaiki psikis anak yang sudah terganggu.
5. Tahap-tahap penanganan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
6. Korban tidak dilibatkan dalam proses hukum dan anak dibawah umur mendapatkan perlindungan berdasarkan pada UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## 2. Madarish Solihin, S.Sos (Pekerja Sosial)

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Pekerja Sosial RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau Pada Tanggal 16 Juli 2020 Pukul 09:00 WIB, bertempat di ruangan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau, ia menjelaskan langkah-langkah dan strategi-strategi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial dalam menangani kasus prostitusi anak serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pekerja sosial dalam menangani kasus prostitusi anak.

Dalam hal ini Madarish Solihin, S.Sos menjelaskan langkah-langkah dan strategi-strategi yang dilakukan oleh pekerja sosial saat menangani kasus serta hambatan-hambatan apa saja dalam menangani kasus prostitusi anak.

Madarish Solihin : “jika anak sudah di tangkap yang pertama kali adalah kami memerlukan keterangan dari keluarga atau orang tua korban, yang kedua kami memerlukan keterangan dari korban bagaimana dan yang ketiga barulah anak di berikan perlindungan guna untuk memulihkan psikis anak.

Madarish Solihin : “pastinya ada, seperti korban melarikan diri keluar kota tentu saja itu menjadi hambatan kami dalam menangani kasus dan lagi korban yang berasal dari luar kota itu hambatan bagi kami mendapatkan data nya, dan apalagi menghadapi korban yang tidak jelas identitas keluarganya siapa dan dimana, itulah hambatan bagi kami dalam menangani kasus nya”.

Dalam proses menangani kasus prostitusi ternyata waktu nya relatif dan tidak bisa ditentukan, terkadang juga ada kasus yang terselesaikan yang hanya memakan waktu 1-2 minggu. Selain dengan Komisi Perlindungan Anak RPTC juga bekerja sama dengan pihak yang berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian dan juga LSM yang terkait dalam kasus prostitusi anak agar dapat mempermudah kerja RPTC dalam melakukan penanganan suatu kasus.

Berikut jawaban Madarish Solihin, S.Sos “waktu yang dibutuhkan RPTC dalam menangani kasus prostitusi dan ketertiban LSM dengan petugas RPTC dalam menyelesaikan kasus prostitusi anak”.

Madarish Solihin : “kalau untuk menyelesaikan kasus ini waktunya relative tidak bisa ditentukan juga, ada juga yang terselesaikan hanya memakan waktu 1 minggu sampai 2 minggu juga ada, intinya relatiflah dek tidak bisa ditentukan dan kita juga tidak tau nanti nya hamnatan-hambatannya”.

Madarish Solihin : “tentunya ya ada lah dek, karena kerjasama tersebut akan mempermudah pekerja sosial di RPTC dalam menangani kasus prostitusi yang terkait judul adek ini”.

Ternyata terkait dalam penanganan yang sudah selesai, pekerja sosial tidak terlibat secara langsung dalam pemulihan pskis/kejiwaan korban dikarenakan pemulihan psikis korban ditangani oleh bidang khusus bagian psikologi di dalam RPTC. Tugas pekerja sosial hanya fokus untuk menangani kasus serta mengarahkan korban kemana hendak diarahkan sesuai efek yang dialami si korban setelah kejadian.

Dalam hal ini Madarish Solihin, S.Sos menjawab “terkait peran dari petugas RPTC khususnya pekerja sosial dalam pemulihan psikis/kejiwaan korban”.

Madarish Solihin : “kalau itu biasanya sih di bagian bidang khusus psikologi, karna kita dek RPTC ini terdapat bagian-bagian khusus nya terutama bagian psikis dan lain-lain nya, di tangani langsung oleh team atau petugas dari psikologi, kalau saya dek sebagai pekerja sosial focus untuk menangani kasus dek, kita selidiki terlebih dahulu dan setelah itu baru kita arahkan korban kemana atau apa yang harus di benahi untuk korban”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pekerja sosial, ditemukan beberapa fakta yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme penanganan yang tepat dan akurat.
2. Hambatan dalam menangani suatu kasus itu pasti ada, contohnya korban yang berasal dari luar kota dan korban yang kabur keluar kota sehingga membutuhkan waktu dalam menangani sehingga dapat menghambat dalam penyelesaian suatu kasus kejahatan khususnya prostitusi anak.
3. Dalam penyelesaian suatu kasus prostitusi itu waktunya relatif, tidak bisa ditentukan.
4. RPTC atau pekerja sosial juga melibatkan LSM yang terkait dalam kasus tentang anak korban prostitusi.
5. Tidak ada peran pekerja sosial dalam pemulihan kejiwaan/psikologi korban, karna pemulihan psikologi ditangani langsung oleh bidang khusus psikologi yang ada di dalam RPTC.

### **3. Watini, S.Psi ( Pekerja Sosial Bidang Psikologi )**

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan Pekerja Sosial Bidang Psikologi, Pada Hari Kamis 16 Juli 2020, Pukul 10:00 WIB, Bertempat di Dinas Sosial Provinsi Riau, menjelaskan bahwa anak yang terlibat kasus prostitusi umumnya psikologi nya pasti akan terganggu sehingga harus dilakukan pemulihan semaksimal mungkin psikologi nya agar nanti setelah anak keluar dari RPTC, kejiwaan anak sudah normal kembali.

Dalam hal ini Watini,S.Psi memberikan penjelasan tentang “kerja bagian psikologi dalam memulihkan psikis/kejiwaan anak yang terlibat kasus prostitusi anak”.

Watini : “sebenarnya di RPTC ini terdapat bidang-bidang khusus dalam penyembuhan psikis anak, terutama bagian bidang saya pegang yaitu bidang psikologi, kita mengajarkan yang dasar-dasar saja kelanjutannya itu tergantung kekeluarga atau orang tua masing-

masing karna RPTC rehabilitasinya hanya bersifat sementara. Pastinya kita bekerja semaksimal mungkin mendidik, mengajar dan mengarahkan anak agar anak tidak lagi melakukan kesalahan yang sama setelah keluar nanti, tetapi kita tidak bisa memastikan juga apakah anak akan berubah atau tidak setelah keluar nanti, tetapi Alhamdulillah sejauh pemantauan kita banyak yang sudah berubah ada juga yang sudah menikah setelah keluar RPTC, dan yang pasti anak yang menjadi korban kebanyakan psikis nya akan terganggu disitulah tugas kami sebagai psikolog untuk memulihkannya kembali dan yang pasti kita sebagai psikolog selalu mendampingi sampai kasus selesai”.

Dalam proses penanganan, pekerja sosial bidang psikologi juga mengatakan bahwa proses penanganan kasus itu bersifat relatif, waktu penanganannya tidak bisa dipastikan, ada yang lama dan ada juga yang pendek, meskipun memakan waktu proses hukumnya tetap berjalan karena kalau tidak diselesaikan secepat mungkin maka anak yang menjadi korban tersebut akan berdampak kepada rasa takut anak yang berlebihan, kesimpulannya proses penanganan rehabilitasi psikolog anak harus segera ditangani tidak bisa ditunda-tunda karna akan berdampak buruk nantinya kepada anak kalau tidak langsung ditangani.

Dalam hal melapor ke pihak yang berwajib atau melapor kepada kami petugas RPTC ternyata masyarakat banyak yang takut dan malas untuk melapor dikarenakan masyarakat beranggapan melapor kepada petugas RPTC dan pihak yang berwajib bahwa melapor harus bayar dan takut nanti tidak ditanggapi, walaupun nantinya ditanggapi konsekuensi nya masyarakat kebanyakan tidak mau direpotkan untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pekerja Sosial Bidang Psikologi, ditemukan beberapa fakta, yaitu sebagai berikut :

1. Pekerja sosial bidang psikologi sudah bekerja semaksimal mungkin agar kasus tersebut tidak lagi dilakukan.

2. Bidang psikologi mendidik, mengajar, dan mengarahkan yang dasar-dasar saja jika masih kurang itu tergantung kepada orang tua atau keluarga masing-masing.
3. Rehabilitasi RPTC hanya bersifat sementara
4. Sejauh pemantauan yang dilakukan petugas RPTC terhadap anak yang sudah keluar RPTC, anak yang keluar rata-rata sudah berubah tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan ada juga yang sudah menikah atau berumah tangga
5. Proses hukum sifatnya relatif tidak bisa dipastikan akan tetapi proses rehabilitasi psikologi anak harus segera dilakukan tidak bisa di tunda-tunda, dikarenakan jika menunda akan mendapatkan rasa takut yang berlebihan kepada anak.
6. Masyarakat yang takut dan malas melapor kepada petugas RPTC dan petugas kepolisian beralasan kalau melapor kepada petugas itu harus bayar kalau tidak bayar tidak akan ditanggapi dan juga kalaupun ditanggapi masyarakat tidak mau direpotkan untuk di mintai keterangan.

#### **4. ML ( Korban Prostitusi Anak )**

ML merupakan Klient atau korban kasus prostitusi anak tahun 2017 yang sudah keluar dari RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau sejak 3 tahun yang lalu, Wawancara dengan beliau dilakukan Pada tanggal 18 Juli 2020 Pukul 14:00 WIB, bertempat di kediaman beliau, ML adalah seseorang yang mana didalam kehidupan keluarga nya merupakan keluarga brokenhome, perceraian antara kedua orang tua nya membuat ML membuat jalan pintas demi untuk melakukan hal apa saja yang menurutnya bisa membuat diri nya senang dan bahagia, ia melihat pekerjaan yang namanya prostitusi ini sebagai cara ia bisa sedikit melupakan masalah yang ada pada dirinya dan juga sebagai biaya untuk menghidupi diri nya dikarenakan dengan cara ia seperti itu ia akan mendapatkan uang yang banyak dengan waktu yang sebentar.

ML : “iya bang, saya tinggal bersama keluarga yang kacau balau, ditambah lagi perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua saya yang membuat saya merasa dilantarkan dan dibuang, apalagi kedua orang tua saya sekarang

disibukkan dengan kesibukannya masing-masing, saya merasa diri saya tidak ada artinya, awalnya saya takut tetapi saya bisa membuat sedikit melupakan masalah yang terjadi pada diri saya, dan juga bang menurut saya ini sudah jalan pintas yang sangat baik karena mungkin ya cara seperti ini saya bisa merubah nasib saya sendiri, saya sangat tertarik bang dengan pekerjaan saya ini karena dengan jumlah bayaran yang lumayan sangat besar dan juga bisa membantu beban kebutuhan saya dan meringankan kehidupan saya bang”.

ML : “saya bekerja sama dengan mucikari bang, mucikari saya merupakan pelayan di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru, apabila ada tamu atau pelanggan saya di telpon mucikari lalu saya dijemput lalu diantar ke hotel yang telah disepakati antara tamu sama mucikari saya bang”.

Dari penjelasan anak tersebut menggambarkan bahwa benar adanya prostitusi yang terjadi pada anak yang faktor pemicu utamanya adalah faktor keluarga yang tidak harmonis lagi, ditambah lagi faktor kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi pada saat sekarang, yang membuat jalan pintas bagi anak karena dengan cara prostitusi ia bisa meringankan kebutuhan dan beban kehidupannya dikarenakan bayaran yang sangat besar dan membutuhkan waktu yang cuma sebentar.

#### **D.Hasil Analisa Dalam Wawancara**

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ketentuan umum pasal 1 bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta melindungi hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak memiliki segenap kelemahan, tentunya harus diberi pengawasan, perlindungan serta pengertian yang lebih. Anak seharusnya di masa kecilnya diberikan hal-hal yang bermanfaat yang dapat dijadikan bekal dikemudian hari. Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga

wajib melindungi diri kita atau orang-orang terdekat serta siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan.

Kejahatan itu terjadi karena empat faktor, diantaranya Tempat, Waktu, Kesempatan dan Sasaran. Jika semua ini memadai maka terjadilah kejahatan atau diskriminasi itu. Biasanya pelaku memanfaatkan kelemahannya untuk beraksi, mereka tidak memandang tua ataupun muda, serta miskin ataupun kaya. Karena tidak semua kejahatan dilakukan hanya karena untuk mendapatkan harta, tetapi bisa saja dikarenakan ada dendam dan keinginan yang lainnya.

Maka dari kasus inilah peran orang tua sangatlah penting sekali dalam meluangkan waktunya untuk bersosialisasi kepada anaknya agar apa yang dilakukan dan apa yang terjadi kepada anak dapat diketahui, sesibuk apapun orang tua harus bisa meluangkan waktunya untuk mengetahui bagaimana tingkah laku anaknya dan apa saja yang dilakukan anaknya. Anak tergolong sangat rawan terjadinya tindak kejahatan baik kekerasan secara fisik maupun seksual.

Selain itu, anak yang telah mengalami kejadian tersebut memang ada yang mengalami tidak depresi atau trauma tetapi kebanyakan anak yang telah mengalami kejadian tersebut pasti akan depresi atau trauma yang berlebihan, tentunya kita berpikir untuk masa depannya nanti, untuk itu peran RPTC sangat penting dalam perlindungan serta pemulihan trauma pada anak tersebut.

Dalam memperkecil suatu tindakan kejahatan sebaiknya dilakukan strategi pencegahan kejahatan, adapun strategi pencegahan kejahatan terhadap prostitusi anak yaitu :

#### 1. Pencegahan Primer

Pencegahan Primer merupakan strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya dari kebijakan umum baik usaha untuk mempengaruhi situasi serta sebab-sebab kejahatan. Maksud dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi aman agar dapat memberikan harapan terhadap keberhasilan sosialisasi untuk setiap warga masyarakat.

## 2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder ini biasanya digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi dimana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak yang “beresiko” seperti membantu seseorang yang putus sekolah guna untuk menghindari putus sekolah atau menyediakan perawat kesehatan

## 3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu dengan reintegrasi sosial.

### **E. Hambatan Penelitian**

Terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini :

1. Tidak ada akses bagi peneliti buat masuk kedalam RPTC, dikarenakan RPTC ini sifat nya rahasia, tidak boleh ada orang lain yg tau alamatnya dimana, karena sudah ada aturan yang mengaturnya.
2. Keterbatasan waktu dan sulitnya mendapatkan data dari pihak-pihak tertentu mengingat penelitian kualitatif dibutuhkan waktu yang relatif untuk melakukan pengumpulan data serta analisa data.
3. Peneliti merupakan peneliti pemula, dimana kemampuan peneliti dalam mengolah data dan menganalisis data kualitatif belum sempurna karena masih dalam tahap belajar.
4. Korban sangat menutupi kejadian dan tidak semua keterangan dari korban bisa katakannya karena ia sangat malu untuk membuka aib nya sendiri.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Strategi pencegahan dalam prostitusi anak sangatlah diperlukan, dikarenakan prostitusi anak kian marak terjadi sangat berdampak negatif terhadap korban yaitu anak. Untuk mengembalikan keadaan anak memerlukan waktu yang relatif. Berdasarkan hasil penelitian petugas RPTC telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan semaksimal mungkin dalam menangani kasus prostitusi anak ini agar tidak ada lagi.

Dalam upaya pencegahan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan primer yang mengartikan aksi petugas RPTC dalam menangani kasus semaksimal mungkin, sekunder sebagai kebijakan petugas RPTC dan pihak kepolisian dalam memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat. Dan tersier dapat diartikan petugas RPTC dalam membina korban agar tidak melakukannya kesalahan yang sama untuk kedepannya.

Faktor penghambat dalam mengatasi masalah prostitusi anak ini adalah dikarenakan adanya korban yang mlarikan diri keluar daerah yang membuat petugas membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh data nya, dan faktor penghambat yang lainnya adalah dikarenakan masyarakat tidak mau melapor kepada pihak yang berwajib atau kepada petugas RPTC dikarenakan masyarakat menilai melapor kepada petugas itu harus membayar dan tidak akan ditanggapi.

## **B.Saran**

Dalam pencegahan terjadinya tindak kejahatan sangat diperlukan peran penegak hukum agar jika terjadi suatu tindakan kejahatan hendaknya masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak berwajib, serta diperlukan profesionalisme pihak yang berwajib dalam menangani tindak kejahatan.

Kasus prostitusi anak ini merupakan kasus yang luar biasa terjadi dan merupakan aib yang sangat besar bagi keluarga, jadi banyak kejadian tentang prostitusi ini tidak di laporkan kepada petugas, karena keluarga beranggapan bahwa ini adalah aib keluarga nya yang harus ditutupi, ini merupakan pemahaman yang salah karena apabila tidak dilaporkan akan dapat bertambahnya korban yang baru lagi.

Dikarenakan korbannya adalah anak, maka peran keluarga atau orang tua sangatlah penting sekali disini dalam menjaga anak-anaknya. Yang perlu dijaga disini adalah dalam segi berpakaian, memberikan pengetahuan kepada anak bagian tubuh mana yang tidak boleh dilihat dan dipegang orang lain dan yang paling penting adalah budayakan sifat malu.

Untuk korban agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta harus lebih menyayangi keluarga, tidak boleh jauh dari keluarga apapun masalah yang ada harus tetap memberi tau kepada keluarga jangan ada yang ditutup-tutupi apapun itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan Muhammad. Kemal, 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Jakarta : Departemen kriminologi fisip-Ui).
- E.Hagan, Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi Edisi Ketujuh*, (Jakarta : kencana)
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak, Jakarta*. Akademik Presindo.
- Kartono, Kartini. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafik.
- Mustofa. Muhammad. 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi, Terhadap Kriminalisasi Kejahatan Terhadap Hukum*. Jakarta, Indonesia.
- Nili Baskoro, Tubagus. 2001. *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi Hukum dan Sosiologi*. Jakarta.
- R. Soesilo, 1983. *Konsep Kejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rinaldi, K, 2017. *Memahami Dan Melihat Dinamika Curanmor Di Wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru, Aksara Publik, 1(3),97-111*.
- Santoso , Topo, 2010. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001. *Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Penekanan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugandi. R. 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*, Surabaya.

- Soedjono, Dirdjo Sisworo. 2012. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prenetion) Alumni*, Bandung.
- Santoso, Topo. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pradadya Paramita, Jakarta.
- Santosi, Adi. 2012. *Kriminalitas*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, Noach, 2010. *Kriminologi*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahid, Abdul dan Irvan, Muhammad 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Wahyuni, 2013. *Kriminologi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiyanti Ninik dan Waskita Yulius, 2010. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta.
- Yasmil Anwar dan Adang, 2010. *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Anak*.

**Situs Internet/Web :**

[http : // andibooks, wordpres.com / defenisi anak /](http://andibooks.wordpress.com/defenisi-anak/)

[http : // dilihatnya.com /2589/ pengertian-anak-menurut-para-ahli.](http://dilihatnya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli)

